

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin meningkatnya jumlah masyarakat miskin di Indonesia, ternyata membawa berbagai persoalan multidimensi bagi bangsa Indonesia, untuk mengurangi atau jika bisa menghilangkan kemiskinan ini diperlukan usaha keras yang harus didukung oleh seluruh komponen bangsa.

Dalam Islam, salah satu dari usaha untuk mengurangi serta mengentaskan kemiskinan adalah dengan adanya syariat zakat, yang berfungsi sebagai pemerataan kekayaan. Pendayagunaan zakat bagi masyarakat miskin tidak hanya untuk menutupi kebutuhan konsumtif saja, melainkan lebih dari itu. Esensi dari zakat sendiri adalah selain untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya juga memenuhi segala kebutuhan hidupnya termasuk pendidikan, tempat tinggal dan sandang mereka.

Zakat merupakan perintah dari Allah kepada manusia atas harta yang dimilikinya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur`an Surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku¹(Q.S. Al-Baqarah:43).²

¹ Dalam *tafsir Al-Maraghi* Q.S. Al-Baqarah:43 ditafsirkan sebagai berikut:

Jika kewajiban itu diingkari, niscaya Allah mengancamnya dengan neraka karena kekafirannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur`an Surat Al-Fushilat ayat 6-7:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُمُ إِلَٰهُ أَحَدٌ فَأَسْتَخِيمُ وَاللَّيَالِي تُسْتَعْفَرُونَ
وَأَلِلُّهُمْ شُرَكَاءَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٧﴾

Artinya: Katakanlah: "Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya, (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat. (Q.S. Al-Fushilat:6-7).³

Ayat lain yang berhubungan dengan ancaman bagi orang yang tidak menunaikan zakat, yakni Al-Qur`an Surat At-Taubah ayat 34:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan

“Setelah Allah SWT menyeru kepada mereka (Bani Israil) tentang iman, Allah memerintahkan kepada mereka agar mendirikan sholat. Allah SWT juga memerintahkan kepada mereka agar menunaikan kewajiban zakat. Sebab, jenis ibadah ini merupakan manifestasi rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada mereka, sekaligus merupakan cermin hubungan yang serasi antara manusia. Hal ini dikarenakan pelaksanaan zakat diperlukan adanya pengorbanan harta benda untuk menyantuni kaum fakir miskin. Zakat juga mengandung nilai kesejahteraan umum didalam sebuah kehidupan, karena si kaya juga membutuhkan si miskin, dan juga sebaliknya, si miskin juga membutuhkan si kaya. Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, 1992, *Tafsir Al-Maraghi*, terjemah Bahrn Abubakar dkk, Semarang: PT Karya Toha Semarang. Hal: 178-179.

² Safuan Al-Fandi, 2005, *Kumpulan Khutbah Jum`at Modern*, Solo: Sendang Ilmu. Hal:304.

³ Sheikh Abdullah Basmeih, 1992, *Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Kepada Pengertian Al-Quran*. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri. Hal: 446-447.

harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, (Q.S At-taubah: 34).⁴

Dari ayat-ayat diatas jelas zakat adalah satu tanggungjawab yang diwahyukan secara langsung oleh Allah kepada umat manusia. Kepentingan zakat terhadap orang Islam adalah jelas dari pada hadits-hadits yang menyatakan bahwa dibenarkan memerangi orang-orang Islam yang mendirikan sholat tetapi tidak menunaikan zakat.⁵

Dalam meningkatkan kecemerlangan pendayagunaan zakat, lembaga amil zakat sebagai pesan Agama apabila dapat di *tadbir*⁶ dengan sungguh-sungguh dan dikembangkan sesuai dengan syariat Islam akan merupakan sumber dana yang sangat potensi bagi kejayaan dalam mendayagunakan zakat untuk kepentingan masyarakat umum. Hal ini memiliki esensi pengertian yang sama dengan pengertian ekonomi Islam menurut Ahmad Muhammad.

⁴ Maulana Muhammad Zakariyya Al-Kandhalwi, 2004, *Fadhilah Sedekah*, Bandung: Pustaka Ramadhan. Hal:268.

⁵ Terdapat berbagai contoh arahan dan perintah, ganjaran pahala dan balasan yang dahsyat, kejayaan dan kegagalan di dunia dan di akhirat berkaitan dengan pembayaran zakat. Rasulullah SAW mengisyharkan bahawa sesiapa yang menunaikan solat tetapi tidak menunaikan zakat, maka solatnya adalah sia-sia. Khalifah Abu Bakar as-Siddiq pula telah menggunakan paksaan ke atas mereka yang enggan membayar zakat kepada kerajaan. Beberapa ayat Quran yang berkaitan dengan zakat adalah Q.S. Al-Baqarah:110, Q.S. Al-Mu`minun:1-6, Q.S. Adz Dzariyaat:19 dan Q.S. Al-Ma`aarij: 24-25.

⁶ Kata "*tadbir*", bentuk masdar (*verbal noun*) dari kata kerja "*dabbara al-'amr*", yang artinya untuk menyelesaikan urusan sampai akhir. Pengertian istilah yang komprehensif diberikan oleh al-Sayyid al-Sharif 'Ali al-Jurjani dalam kitabnya *al-Ta'rif: "al-tadbir al-nazar fi al-'awaqib bi ma'rifat al-khayr"*, menguji/memeriksa akibat-akibat (hasil) dengan mengetahui apa yang baik. Dan, menaruh perkara dengan pertimbangan ilmu tentang akibat-akibat yang dihasilkan. Zaidi merumuskan kembali definisi *tadbir* sebagai: "pertimbangan seksama intelektual atas akibat (hasil) dari sebuah urusan, kemudian diikuti dengan implementasi jika akibat tersebut adalah baik-tepat atau penolakan jika hasil diperkirakan akan buruk. www.mesjidui.ui.ac.id, Minggu, tanggal 28 Agustus 2011, Pukul 09.00 WIB: *Tadbir Dan Adab Sebagai Kerangka Teori Menejemen islam*, dalam http://www.mesjidui.ui.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=57:tadbir-dan-adab-sebagai-kerangka-teori-manajemen-islam&catid=41:kajian-islam&Itemid=69.

Keberhasilan pengumpulan dan pembagian zakat di Indonesia tidak terlepas dari peran lembaga amil zakat yang ada. Dedikasi, kejujuran, kreativitas dan transparansi kinerja personil yang duduk dikelembagaan zakat sangat diperlukan agar masyarakat atau petani yang berkewajiban membayar zakat tidak ragu-ragu untuk menyetor zakat, baik zakat maal ataupun zakat fitrah kepada lembaga tersebut, maka administrasi yang rapi dan pelaporan yang berupa terbitan berkala tentang perkembangan dan zakat perlu dibagikan kepada masyarakat pembayar zakat agar terbangun *image* yang kondusif di kalangan pemberi zakat.⁷ Tentunya semua itu membutuhkan suatu tatanan peraturan hukum yang sepadan, agar lembaga amil zakat dapat berkembang dalam mendayagunakan zakat sebagai instrumen dalam mengentaskan kemiskinan.

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Dalam pasal 16 ayat (1) dan (2) undang-undang pengelolaan zakat, menentukan bahwa:

(1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama. (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.

⁷ Tegar Basuki, 2005, *Potensi Zakat Hasil Bumi Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Malang: Tabloid Sinar Tani. Hal: 3.

Pasal tersebut menentukan bahwa hasil zakat dapat didayagunakan sesuai ketentuan agama, dalam hal ini agama Islam, Serta hasil zakat dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan *mustahik*⁸.

Disisi lain Pemberian zakat secara inovatif perlu dilaksanakan oleh lembaga amil zakat, misalnya pemberian zakat bukan hanya untuk kebutuhan yang sifatnya konsumtif saja, tetapi ada beberapa persen dari dana zakat yang dapat dijadikan modal untuk dipergunakan sebagai bekal bekerja atau mencari nafkah bagi penerima zakat yang mempunyai keterampilan tertentu, misal alat-alat pertukangan, bangunan, elektronik, otomotif, jahit menjahit, penangkap ikan dan sebagainya.⁹ Disamping itu, lembaga amil zakat harus memberikan bimbingan serta kontrol yang intensif terhadap mustahik yang menerima zakat, sehingga peran amil zakat tidak hanya terbatas pada mengelola zakat dan membagikan zakat kepada mustahik, tetapi bimbingan dan kontrol secara intensif terhadap mustahik, menjadi peran penting dalam pendayagunaan zakat bagi kebutuhan mustahik demi tercapainya tujuan zakat yaitu mengentaskan kemiskinan.¹⁰

⁸ Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat atau infak atau sedekah. Menurut hukum syara` mustahik terdiri dari 8 asnaf (golongan), yaitu *Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, sabilillah, Ibnu sabil, Gharimin dan Riqab*.

⁹ Tegar Basuki, Lok. Cit. Hal: 3.

¹⁰ Kemiskinan berasal dari kata miskin. Rasulullah SAW berkata: "*Miskin ialah mereka yang tidak cukup untuk memenuhi keperluan mereka tetapi tidak dikenali sebagai golongan yang memerlukan yang membolehkan mereka dibantu. Mereka juga tidak bangun dan meminta-minta pertolongan.*" (Bukhari & Muslim). Terdapat perbagai pendapat yang berbeda berkenaan definisi fakir dan miskin. Sebahagian berpendapat bahawa keduanya membawa maksud yang sama, manakala sebahagian lain berpendapat bahawa maksud keduanya adalah berbeda. Perbezaan definisi ini tidak penting dalam konteks zakat kerana kedua-duanya itu merupakan golongan yang termasuk dalam kategori mereka yang memerlukan pertolongan dan bantuan orang lain, sama ada kekal ataupun sementara. Sebahagian

Sedangkan berdasarkan hasil survai dan observasi oleh penulis, terlihat tidak relevansi antara pendayagunaan zakat di Desa Dabuk Rejo dalam hal pengelolaan zakat yang dikelola oleh lembaga amil zakat untuk kepentingan mustahik dengan ketentuan undang-undang pengelolaan zakat. Sehingga esensinya pendayagunaan zakat tidak berujung pada tercapainya tujuan zakat.

Pendayagunaan zakat akan optimal jika mendapat dukungan dari pengelolaan zakat yang baik bagi amil sebagai pengelola zakat. Pengelolaan zakat yang inovatif serta didasarkan pada ketentuan undang-undang merupakan suatu kreasi yang harus hadir pada sistem pengelolaan zakat di Desa Dabuk Rejo, sehingga mustahik sebagai penerima zakat dapat memanfaatkan zakat secara optimaal, yaitu memanfaatkan zakat sebagai usaha, baik usaha konsumtif maupun usaha produktif.

berpendapat Miskin adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan terjadi dapat karena kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global, sebagian orang memahami permasalahan ini sebagai permasalahan subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahami dari sudut ilmiah yang sudah mapan. Sedangkan dari informasi yang di dapat dari sebuah situs internet (www.MyQuran.com), taraf kemiskinan menurut pemerintah menyatakan angka kemiskinan nasional saat ini 13,3 %. Artinya sebanyak 31,023 juta rakyat Indonesia masih hidup dalam kemiskinan. Sebenarnya, bagaimana cara mengukur seseorang miskin atau tidak? Dalam laporan bulanan Data Sosial Ekonomi edisi April 2011, yang diterbitkan Badan Pusat Statistik Nasional, Kamis 5 April 2011, menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi garis kemiskinan. "Sebab penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan," kata Kepala BPS Rusman Heriawan dalam laporan itu. Sementara itu, komoditas bukan makanan yang sangat mempengaruhi garis kemiskinan adalah biaya perumahan, listrik, angkutan, dan biaya pendidikan. Kontribusi biaya perumahan (8,43 persen di perkotaan dan 6,11 persen di perDesaan). Sedangkan biaya listrik dan lainnya berkontribusi di bawah 5%. Di akses pada pukul 09-00, sabtu, tanggal 20 Agustus 2011.

Dengan memperhatikan tidak relevansinya pendayagunaan zakat di Desa Dabuk Rejo dalam hal pengelolaan zakat yang dikelola oleh lembaga amil zakat untuk kepentingan mustahik dengan undang-undang pengelolaan zakat, penulis mencoba untuk mengkaji lebih jauh dalam penelitian yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAYAGUNAAN ZAKAT BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (Studi Kasus di Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berpendapat bahwa rumusan masalah diperlukan untuk lebih mengetahui secara praktis dan sistematis penulisan karya ilmiah ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian model pendayagunaan hasil pengumpulan zakat terhadap kebutuhan mustahik di Desa Dabuk Rejo dengan pasal 16 (1) undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat?
2. Bagaimana pendayagunaan zakat bagi mustahik?serta bagaimana peran amil zakat dalam memberikan bimbingan terhadap mustahik dalam mendayagunakan hasil perolehan zakat?

C. Batasan Penelitian

Batasan penelitian merupakan penentuan ruang lingkup dalam suatu penelitian, sehingga kajian dapat dilakukan secara terarah, fokus pada sasaran yang di rencanakan.¹¹ Dalam penelitian ini, penelitian akan dibatasi sesuai judul yang penulis ajukan, yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendayagunaan Zakat Berdasar Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus di Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan). Dari judul tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa batasan masalah terarah pada objek penelitian, yaitu Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Data yang akan dijadikan objek penelitian yaitu data pengelolaan amil zakat Desa Dabuk Rejo tahun 2011.

Menurut hemat kata penulis, data pengelolaan amil zakat tahun 2011 memiliki esensi yang sama dengan data pengelolaan zakat pada priode sebelumnya, karena pengelolaan zakat pada tahun sebelumnya telah menjadi adat atau *`urf^{d2}*, yang kemudian dijadikan pedoman dalam pengelolaan zakat

¹¹ Absori, dkk, 2010, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal:16.

¹² *`Urf* menurut Bahasa artinya Sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan menurut Istilah *`Urf* artinya Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Dari segi objeknya, *`Urf* dalam pengertian di atas yaitu *`Urf `amali* yang berarti kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau muamalah. Zakat dalam hal ini merupakan bagian dari muamalah. Sedangkan dalam segi berlakunya *`Urf* dalam pengertian di atas yaitu *`Urf Khash* yang artinya kebiasaan yang berlaku di daerah dan masarakat tertentu. Sedangkan dalam segi keabsahan *`Urf* dalam pengertian di atas belum dapat di tentukan apakah pengertian di atas sebagai *`urf Shohih* (kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan syara') ataupun *`Urf Fasid* (Kebiasaan yang bertentangan dengan syara') karena untuk menentukan apakah kebiasaan di atas

pada saat ini, serta dijadikan pedoman untuk masa yang akan datang, sehingga adanya penelitian ini dimaksudkan untuk merubah sistem pengelolaan zakat yang tidak berdasar pada undang-undang pengelolaan zakat serta memberi materi ajar terhadap sistem pengelolaan zakat di Desa Dabuk Rejo.

Dalam pembatasan dan pengembangan model pemecahan masalah dibuat batasan-batasan sebagai masalah yang berhasil diidentifikasi yang dapat dicari pemecahannya. Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Responden yang diambil dalam penelitian ini adalah amil dan mustahik dalam wilayah Desa Dabuk Rejo. Responden untuk amil sebanyak 39 responden, dan responden untuk mustahik sebanyak 39 responden.
2. Penyebaran kuesioner dilakukan di 13 blok dalam wilayah Desa Dabuk Rejo. Masing-masing blok dipilih 3 responden untuk amil dan 3 responden untuk mustahik.

merupakan *Urf Shohih* atau *Urf Faisal* akan di jawab melalui penelitian ini. Jika hasil akhir pada penelitian menunjuk pada kebiasaan yang sesuai dengan syar`i, maka kebiasaan tersebut dapat di golongkan dengan *Urf Shohih*. Namun jika hasil akhir pada penelitian menunjuk pada kebiasaan yang tidak sesuai dengan syar`i, maka kebiasaan tersebut dapat di golongkan dengan *Urf Faisal*. Dan jika demikian yang terjadi maka harus ada tindakan, memberikan arahan, pengetahuan tentang pengelolaan zakat yang sesuai dengan syar`i, sehingga pada generasi selanjutnya akan menghasilkan kebiasaan-kebiasaab yang dapat di golongkan dalam *Urf shohi*. Harus M.H, 2010, *Materi Perkuliahan Ushul Fiqih I (Power Poin)*, Jurusan Syari`ah, Fakultas Agama Islam , UMS.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan kesesuaian model pendayagunaan hasil pengumpulan zakat terhadap kebutuhan mustahik dengan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
2. Untuk mendeskripsikan kesesuaian pendayagunaan hasil perolehan zakat bagi mustahik, serta peran amil zakat dalam memberikan bimbingan terhadap mustahik dalam mendayagunakan hasil perolehan zakat dengan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
3. Agar mahasiswa mampu memahami dan mempelajari bagaimana pengelolaan zakat yang benar sesuai undang-undang pada skala prioritas khusus dan syari`at Islam pada skala prioritas umum.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum Islam dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam, khususnya mengenai permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan zakat.

2. Manfaat praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat dalam pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia pada umumnya dan di Desa Dabuk Rejo pada khususnya, sehingga dapat dijadikan sebagai bingkai cara berfikir, cara bertindak juga dalam mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan zakat.

F. Kajian Pustaka

Sebagaimana telah terurai dalam latar belakang masalah, penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai pendayagunaan zakat berdasar undang-undang pengelolaan zakat (*das sollen*), studi kasus di Desa Dabuk Rejo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan (*das sein*).

Menurut hemat kata penulis, sampai saat ini belum ada penelitian mengenai pendayagunaan zakat berdasar undang-undang pengelolaan zakat, studi kasus di Desa Dabuk Rejo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Tetapi ada beberapa skripsi dan tesis yang telah membahas tentang pengelolaan zakat yang didasarkan pada undang-undang pengelolaan zakat. Penelitian terdahulu melakukan penelitian tentang pengelolaan zakat yang didasarkan pada undang-undang pengelolaan zakat dari pendekatan yang berbeda:

- a. Skripsi dari Ulin Ulfa yang berjudul “Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Kajian Terhadap Pasal 16 Ayat 2 UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)”. Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang kebenaran menurut syar`i mengenai dibolehkannya zakat produktif untuk kepentingan mustahik, sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 ayat (2) undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.¹³
- b. Skripsi dari Fatikhatus Sakinah, yang berjudul ”Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Di Wilayah Kelurahan Buluwarti Kecamatan Pasar Kliwon”. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2010. Dalam skripsi ini pembahasan lebih menitikberatkan pada cara muzakki menyalurkan zakat dan hambatan pelaksanaan pengelolaan zakat berdasarkan undang-undang pengelolaan zakat di wilayah kelurahan buluwarti kecamatan pasar kliwon.¹⁴
- c. Tesis dari Ancas Sulchantifa Pribadi, SH yang berjudul ”Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Kota

¹³ Ulin Ulfa, 2005, *Skripsi Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Kajian Terhadap Pasal 16 Ayat 2 UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga dalam <http://journal.uui.ac.id/index.php/JEI/article/viewFile/163/128>. Diunduh pada pukul 19:30, Hari Minggu, Tanggal 18 September 2011.

¹⁴ Fatikhatus Sakinah, 2010, *Skripsi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Di Wilayah Kelurahan Buluwarti Kecamatan Pasar Kliwon*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal:7.

Semarang)”. Tesis Universitas Diponegoro, Semarang, 2006. Dalam tesis ini menjelaskan tentang kesesuaian pengelolaan zakat di BAZ (Badan Amil Zakat) Semarang dengan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Tesis ini menitikberatkan pada kesadaran muzakki dalam membayar zakat di BAZ Semarang, peningkatan kualitas amil dalam BAZ Semarang dan struktur kepengurusan BAZ Semarang.¹⁵

G. Metode Penelitian

Penelitian atau *research* dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan penggunaan metode ilmiah¹⁶. Dalam penelitian yang penulis lakukan tentang tinjauan hukum Islam terhadap pendayagunaan zakat berdasar undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat (studi kasus di Desa Dabuk Rejo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan), Maka metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁵ Ancas Sulchantifa, Pribadi, 2006, *Tesis Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Di BAZ Kota Semarang)*, Semarang: Universitas Diponegoro. Hal: 7.

¹⁶ Hadi Sutrisno, 1993, *Metodologi Research, Jilid I cet. Ke-24*, Yogyakarta : Andi Offset. Hal: 4.

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yakni mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai intitusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang mempola.¹⁷

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang hanya menggambarkan atau melukiskan keadaan objek yang akan diteliti.¹⁸ Adapun yang di maksud dalam penelitian ini adalah untuk menafsirkan atau menuturkan yang pada pokoknya merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah yang ada, kemudian data tersebut dikumpulkan, disusun, disimpulkan untuk selanjutnya dipakai dasar dalam penyusunan skripsi ini.¹⁹ Metode penelitian deskriptif merupakan metode yang bertujuan pada pemecahan permasalahan yang ada pada masa sekarang, sehingga dengan menggunakan metode deskriptif ini diharapkan mendapatkan hasil penelitian secara terperinci dan teliti.

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal:34.

¹⁸ Winarno Surahman, 1989, *Dasar dan Teknik Riset*, Bandung: Tarsito. Hal: 26.

¹⁹ Sunaryo, 1989, *Metode Research*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Hal:29.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi di Desa Dabuk Rejo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, karena di Desa tersebut banyak ditemukan ganjalan-ganjalan dalam bidang zakat, khususnya pengelolaan zakat, sehingga layak rasanya jika penulis mengambil lokasi tersebut sebagai objek penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini akan digali dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Data Primer

1) Wawancara (*Interview*)

Adalah suatu proses tanya jawab dalam dua orang atau lebih secara baik, yang satu dan yang lain dapat mendengar dengan telinganya sendiri.²⁰

2) Pengamatan (Observasi)

Adalah pengamatan dimana peneliti mengamati langsung terhadap gejala-gejala obyek yang diselidiki baik pengamatan itu

²⁰ Suharsini Arikunto, 1992, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta. Hal:10. Dan Hadi Sutrisno, 1984, *Metodelogi research*, Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Hal:192.

dilaksanakan dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi yang diadakan.²¹

b. Data Sekunder

Metode Dokumentasi atau Kepustakaan

Metode Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui penyelidikan benda-benda tertulis seperti buku, undang-undang, literatur, atau dokumentasi yang erat hubungannya dengan pengelolaan zakat yang diteliti, baik yang ada di perpustakaan maupun yang diambil dari kantor urusan zakat itu sendiri, dan sumber lainya yang berhubungan dengan skripsi ini.

c. Populasi

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan atau kesatuan-kesatuan atau individu-individu yang karakteristiknya diduga.²² Dalam penelitian ini adalah Desa Dabuk Rejo.

d. Sampel

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik *purposive sample* yaitu pemilihan kelompok subjek yang didasarkan atas kriteria tertentu yang berhubungan dengan permasalahan tentang pendayagunaan zakat berdasar undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, studi kasus di Desa Dabuk Rejo. Subjek dalam

²¹ Winarno Surahman, 1987, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Tarsito. Hal:162.

²² Djarwanto PS dan Pangestu Subagyo, 1996, *Statistik Induktif*, Jakarta: BEFF. Hal:111.

penelitian ini adalah kantor urusan zakat Desa Dabuk Rejo, amil zakat serta mustahik tertentu dalam wilayah Desa Dabuk Rejo yang sedikit banyak mengetahui atau mengerti tentang permasalahan yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan penelitian. Dokumentasi akhirnya diperlukan untuk menganalisis data yang telah didapatkan. Teknis analisa data yang penulis pergunakan adalah kualitatif, analisa kualitatif adalah uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis, yang pada akhirnya menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti atau dipelajari sebagai suatu yang utuh.²³

Sedangkan metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berfikir secara induktif yakni cara berfikir ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual.²⁴

²³ Suryono Sukanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum I*, Jakarta: VI Pres. Hal: 3.

²⁴ Jujun Surya Soemantri, 2000, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,. Hal: 48.

H. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Batasan Penelitian
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Kajian Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Skripsi

BAB II KERANGKA TEORI

- A. Tinjauan umum tentang hukum zakat
 - 1. Pengertian zakat
 - 2. Dasar Hukum Zakat
 - 3. Hikmah Zakat
 - 4. Jenis dan nishab zakat
 - 5. Syarat-syarat harta yang wajibkan dizakati
 - 6. Golongan yang berhak menerima zakat
 - 7. Golongan yang tidak berhak menerima zakat

B. Tinjauan umum tentang pengelolaan zakat pada umumnya berdasar ketentuan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

1. Pengertian pengelolaan zakat
2. Maksud dan tujuan pengelolaan zakat
3. Bentuk usaha yang dilakukan mustahik setelah mendapatkan zakat

C. Tinjauan Umum Tentang Pendayagunaan Zakat

1. Pengertian pendayagunaan zakat
2. Dasar hukum pendayagunaan zakat
3. Zakat Konsumtif dan Zakat produktif

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Letak Geografis Desa Dabuk Rejo
2. Tabel hasil pengelolaan zakat Desa Dabuk Rejo
 - a. Tabel hasil responden amil
 - b. Tabel hasil responden mustahik
 - c. Tabel hasil pengelolaan zakat Desa Dabuk Rejo
3. Model pendayagunaan hasil pengumpulan zakat terhadap kebutuhan mustahik

4. Pendayagunaan hasil perolehan zakat bagi mustahik, serta peran amil zakat dalam memberikan bimbingan terhadap mustahik dalam mendayagunakan hasil perolehan zakat

B. Pembahasan

1. Kesesuaian model pendayagunaan hasil pengumpulan zakat terhadap kebutuhan mustahik di Desa Dabuk Rejo dengan pasal 16 (1) undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat
2. Pendayagunaan hasil perolehan zakat bagi mustahik, serta peran amil zakat dalam memberikan bimbingan terhadap mustahik dalam mendayagunakan hasil perolehan zakat

C. Tabel Hasil Analisis Pendayagunaan Zakat di Wilayah Blok dalam Desa Dabuk Rejo

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN